



IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE*) DIMASA PANDEMI COVID-19

Erica Murindasari

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
erica.18007@mhs.unesa.ac.id

Gelar Ali Ahmad

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
gelaraliahmad@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan persidangan terkendala akibat situasi negara diseluruh dunia yang digemparkan oleh *Corona Virus Disease* atau (COVID-19). Sehingga pengadilan memanfaatkan teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum dengan memanfaatkan sistem e-court yang berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Namun solusi tersebut memberikan permasalahan baru bagi masyarakat yakni sebagian besar masyarakat merasa kebingungan dan tidak mengerti dengan adanya metode persidangan secara elektronik (*online*). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana di Pengadilan Negeri Bojonegoro secara elektronik (*online*) dimasa pandemi COVID19 dan faktor penghambat terhadap pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana secara elektronik (*online*) dimasa pandemi COVID-19 di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan yakni metode hukum empiris (*empirical legal research*) yang bersifat deskriptif. Hasil penelitan menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana secara elektronik (*online*) atau *E-Litigations* di Pengadilan Negeri Bojonegoro selama pandemi COVID-19 telah membawa perubahan dalam sistem peradilan. Proses persidangan elektronik ini melibatkan hakim, jaksa, penasihat hukum, saksi, dan terdakwa yang berada di lokasi yang berbeda namun tetap menjaga standar kualitas dan keamanan. Dalam pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana secara elektronik (*online*) di Pengadilan Negeri Bojonegoro tentu terdapat berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi, seperti masalah jaringan internet yang tidak stabil, listrik yang sering padam, dan keterbatasan sarana dan prasarana di Lembaga Permasayarakatan. Bersama-sama dengan polisi, pengacara, hakim, pengadilan, dan instansi pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan peradilan harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dapat berubah selama masa pandemi COVID-19.

Kata Kunci: Persidangan, Covid-19, Elektronik, Pengadilan, Tindak Pidana.

Abstract

The trial was hampered due to the situation in countries around the world that were shocked by the Corona Virus Disease or (COVID-19). So that the courts utilize technology to support the continuity of

legal services by utilizing the e-court system which is based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2019. However, this solution presents new problems for the community, namely most people feel confused and do not understand the existence of electronic trial methods (on line). The purpose of this study was to find out the implementation of electronic (online) trials of criminal cases at the Bojonegoro District Court during the COVID19 pandemic and the inhibiting factors against the implementation of electronic (online) criminal trials during the COVID-19 pandemic at the Bojonegoro District Court. The research method used is the empirical legal research method which is descriptive in nature. The results of the research show that the implementation of electronic (online) or E-Litigations trials at the Bojonegoro District Court during the COVID-19 pandemic has brought about changes in the justice system. This electronic trial process involves judges, prosecutors, legal counsel, witnesses and defendants who are in different locations but still maintain quality and security standards. In carrying out electronic (online) criminal trial trials at the Bojonegoro District Court, of course there are various obstacles and obstacles faced, such as unstable internet network problems, frequent power outages, and limited facilities and infrastructure in Correctional Institutions. Together with the police, lawyers, judges, courts and government agencies involved in administering justice, they must adapt to changing situations and conditions during the COVID-19 pandemic.

Keywords: Trial, Covid-19, Electronics, Court, Crime.

PENDAHULUAN

Sebagai Negara Hukum berdasar pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, penegasan isi konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, kenegaraan, dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Sesuai dengan aturan hukum pidana yang berlaku, siapapun yang melakukan kejahatan akan dihukum. Dalam pelaksanaannya sebelum dihukum atau dikutuk, seseorang yang terkait dengan telah melakukan kesalahan akan diselidiki di pengadilan. Selama beracara beracara berpedoman pada asas hukum yang berlaku seperti “Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan, terdakwa wajib hadir pada saat persidangan dan sebagainya” (Sugiharto 2012). Selain itu, dalam KUHAP mengatur tata cara Penyelesaian sengketa yang terkait dengan properti dilakukan di kantor pusat pemerintah.

Pelaksanaan persidangan dapat terkendala akibat virus baru yakni Corona Virus Disease atau (COVID-19) (Satria 2020). “Pada awal tahun 2020 ditemukan adanya virus yang diketahui berasal dari Kota Wuhan Tiongkok dan hingga saat ini telah menyebar hingga ke -65 Negara di seluruh dunia” (Yuliana 2020). Pada tanggal 2 April 2020 terdapat dua orang Indonesia yang terpapar COVID-19 karena bersentuhan langsung dengan warga Jepang yang sedang berkunjung ke negara Indonesia. Berikut informasi terkait data peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia.

Tabel 1.1: Informasi Kasus COVID-19, 2020–2022
(Wisnoe Moerti 2020).

Tahun	Positif	Sembuh	Meninggal
2020	743.198	611.097	22.138
2021	4.089.801	3.760.497	133.023
2022	6.057.142	5.897.022	156.622

Pandemi COVID 19 menyebabkan diterapkannya sistem social distancing yang membuat sistem peradilan tidak dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya, pelaksanaan perkara pidana dilaksanakan secara langsung dengan menghadap langsung diruang sidang pengadilan. Namun melihat kondisi Negara Indonesia yang terkena imbas pandemi COVID-19, yakni institusi lembaga Pengadilan tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses persidangan perkara pidana secara langsung dan lisan di muka pengadilan mengingat pertimbangan medis dan penularan yang menyebabkan semakin banyak bertambahnya jumlah pasien COVID-19 setiap harinya.

Terkendalanya penyelenggaraan terkait dengan aktivitas pelaksanaan persidangan tentu menyebabkan teknologi diperlukan untuk lembaga pengadilan untuk mempertahankan layanan hukum.. Salah satunya dengan memanfaatkan sistem *e-court* yang berjalan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. “Dengan adanya pemanfaatan e-court ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan virtual courts yang telah dilakukan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak secara langsung di ruang persidangan” (Lumbanraja 2020).

Berbagai upaya digunakan untuk dapat melaksanakan persidangan secara elektronik (*online*) dan diperkuat dengan Memorandum of Understanding atau (MoU) mengenai kesepakatan antara Mahkamah Agung dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan elektronik. Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini juga termasuk Direktorat jenderal Pemasarakan yang akhirnya mengesahkan MoU pada tanggal 13 April 2020 Nomor 420/DJU/KM/01.1/4/2020;KEP-

17/E/Ejp/04/2020;PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference (MoU Kejaksaan RI 2020). MOU tersebut memuat mengenai informasi tentang kesepakatan bersama untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan persidangan selama pandemi COVID-19. Untuk memperlambat penyebaran virus pandemic COVID-19 di Indonesia, pihak yang berwenang juga telah mengusulkan untuk melakukan survei epidemiologi secara virtual menggunakan teleconference.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 yang juga menyebutkan bahwa hakim dan pegawai pengadilan dapat menjalankan tugas jabatannya dengan bekerja dari rumah atau tempat lain yang ditunjuk (*Work From Home*) melalui ecourt dan aplikasi e-Litigation dan tetap menjaga jarak dalam upaya memberikan pelayanan serta menerapkan protokol di kesehatan di lingkungan kerja (Faruq 2021). Persidangan elektronik (*online*) ini menarik karena didukung oleh adanya teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Negara dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Purnama and Nelson 2021).

Namun solusi tersebut memberikan permasalahan baru bagi masyarakat, dimana sebagian besar masyarakat merasa kebingungan dengan adanya metode persidangan yang dilakukan secara elektronik (*online*). Selain itu dalam pelaksanaan persidangan elektronik (*online*) dengan menggunakan teleconference hanya dapat melihat gambar yang berada di dalam satu layar kecil, dan tidak dapat diketahui juga apakah orang lain yang berada di belakang layar saat berlangsungnya sidang perkara pidana secara elektronik (*online*) tersebut juga berpengaruh bagi para perlindungan HAM, khususnya juga tersangka, terdakwa, dan korban. Hal ini juga menjadi problem terkait akses pendampingan dan keterbatasan akses antara penegak hukum di pengadilan (Mardatillah 2020). Melihat kondisi serta keadaan di atas, negara hukum menunjukkan perlunya menegakkan sejumlah peraturan yang meskipun tidak dalam bentuk undang-undang, namun secara empiris dapat dilaksanakan untuk menjamin kepastian hukum (Nugroho dan Suteki 2020). Oleh karena itu, penulis juga tertarik untuk menginvestigasi tindak pidana elektronik selama pandemi COVID19.

Dari latar belakang diatas penulis bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dan nantinya akan penulis tuangkan dalam bentuk Skripsi tentang **“Implementasi Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Bojonegoro Secara Elektronik (*Online*) Dimasa Pandemi Covid-19”**.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris karena penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan Implementasi pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana di Pengadilan Negeri Bojonegoro secara elektronik (*Online*) dimasa pandemi COVID-19 saat ini. Penelitian yang digunakan tersebut bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana di Pengadilan Negeri Bojonegoro secara elektronik (*online*) di masa pandemic COVID-19.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam kegiatan analisisnya yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu berupa” data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh” (Dr.H Zuchri Abdussamad, S.I.K. 2021). Proses analisis data yang dihasilkan berdasarkan dari informasi yang terkumpul yang terdiri dari dokumen - dokumen pribadi seperti foto yang diambil selama observasi, serta informasi – informasi dari wawancara dan artikel berita.

Untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini, lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas 1B yang beralamat di jalan HayamWuruk No. 131, Karang Pacar Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Dalam memperoleh data sekunder, maka dilakukan proses wawancara informan utama Bapak Syaiful Anam S.H selaku panitera Muda Pidana, Bapak Sonny Eko Andrianto S.H., M.H selaku Hakim dan Terdakwa yang melanggar peraturan serta melaksanakan persidangan secara elektronik (*online*) di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier (bahan non hukum). Data Primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta terdakwa yang melaksanakan persidangan elektronik. Dokumentasi juga menjadi salah satu sumber data primer dalam penelitian ini, nantinya dokumentasi berupa foto-foto atau gambar yang telah diambil selama pelaksanaan persidangan elektronik. Data Sekunder dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang – undangan yakni:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Data Tersier berupa bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni Kamus Besar bahasa Indonesia atau KBBI dan buku panduan yang sesuai dengan topik yang diangkat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dikelompokkan menjadi 2 metode pengumpulan data diantaranya yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi atau bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran atau deskripsi atas temuan dan lebih tepatnya mengutamakan mutu (kualitas) dari data, salah satunya dengan cara mengelompokkan, serta menyeleksi data yang didapat dari penelitian di lapangan, yang kemudian dihubungkan dengan teori dan kaidah hukum yang telah didapat dari studi kepustakaan (Dr. Muhaimin, S.H. 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana di Pengadilan Negeri Bojonegoro secara elektronik (online) dimasa pandemic Covid-19.

Pengadilan merupakan salah satu badan atau lembaga resmi yang telah menerapkan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) menyebutkan: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" (Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 n.d.). Adanya proses persidangan di pengadilan harus

didasarkan pada asas-asas yang berlaku dalam pemeriksaan secara langsung dan lisan.

Kondisi pandemi COVID-19 secara langsung telah memberlakukan pembatasan bagi setiap orang untuk beraktifitas dengan mematuhi standarisasi penindakan serta pencegahan. Dengan adanya standarisasi dalam situasi tersebut tentunya membawa pengaruh yang sangat besar untuk memutus rantai COVID-19, dimana salah satunya dengan melangsungkan proses pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik, sebab Mahkamah Agung sendiri juga telah menerapkan asas Solus Populi Suprema Lex Esto yang berarti bahwa keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi.

Persidangan yang menggunakan media elektronik antara lain dengan cara pendaftaran perkara secara online, melakukan pembayaran, pengiriman dokumen pengadilan (replik, duplikasi, kesimpulan, dan jawaban), dan somasi. Selain itu dalam teknis persidangan perkara tindak pidana secara elektronik (*online*) pada dasarnya juga mengatur mengenai adanya sistem *e-Court* dalam pengadilan, melalui sistem *e-Court* atau pengadilan elektronik ini nantinya perkembangan hukum Indonesia siap atau tidak harus mengikuti adanya "gelombang online".

Perubahan aturan Mahkamah Agung merupakan salah satu contoh upaya penyempurnaan pemberkasan dan pelacakan permohonan secara elektronik yang akan dilaksanakan secara penuh pada tahun 2020 dan akan diperkuat kembali dalam bentuk sebuah penerapan administrasi perkara pidana terpadu secara elektronik (*online*), sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik.

Pengadilan Negeri Bojonegoro kelas 1B juga telah menerapkan persidangan perkara pidana secara elektronik (*online*) sejak tahun 2020, menyusul terbitnya sejumlah peraturan terkait persidangan secara elektronik. Namun hingga saat ini, jumlah kasus pidana yang disidangkan secara elektronik (*online*) lebih dari 810 kasus pelanggaran hukum dimana telah terjadi 59 kasus pencemaran nama baik, 28 kasus pelanggaran remaja. Ada 40 kasus tindak pidana perikanan dan 683 kasus tindak pidana ringan.

Para aparat penegak hukum dalam persidangan seperti hakim, jaksa, penasihat hukum, dan saksi dalam melaksanakan persidangan perkara pidana secara elektronik tetap berada diruangan sendiri - sendiri, seperti hakim dan panitera berada di ruang sidang Pengadilan Negeri, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tetap berada di Kantor kejaksaan, sementara itu terdakwa tetap berada didalam tahanan rutan dengan didampingi oleh penasihat hukum. Kemudian lagi, ada kalanya pemeriksa publik dan saksi berada di tempat yang lebih baik, dimana pemeriksa

publik dan saksi berada di Kejaksaan Negeri Bojonegoro sedangkan pembimbing yang sah berada di Pengadilan.

Berdasarkan “Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 8 Tahun 2022 Tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik menyebutkan bahwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik seorang terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum harus secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan terdakwa”. Sedangkan dalam “Pasal 7 ayat (3) menyebutkan juga bahwa Penasihat Hukum yang tidak memungkinkan mendampingi terdakwa di dalam Rutan/Lapas, namun Penasihat Hukum akan tetap melaksanakan sidang di kantor atau pengadilan”. Pelaksanaan persidangan secara elektronik yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro juga sering kali mengalami hal seperti itu, bahwa seorang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya selain itu juga harus tetap mengikuti Standart Operasional Prosedur atau (SOP) yang telah ditetapkan. Meskipun dalam suatu ruangan antara terdakwa dengan Penasihat Hukum itu juga harus dipisahkan.

Persidangan secara elektronik dengan persidangan secara konvensional hampir tidak ada perbedaan diantara keduanya, hanya saja perbedaan tersebut terlihat dari penggunaan alat – alat elektronik yang digunakan diantaranya seperti laptop/computer, kamera, serta sound system. Berdasarkan penjelasan dari salah satu Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yaitu Bapak Sonny Eko Andrianto, S.H., M.H yang mana mengatakan bahwa untuk saran dan prasarana yang telah disiapkan tersebut dirasa sudah cukup untuk memadai bahkan pihak dari Pengadilan sendiri pun juga telah menyediakan beberapa tenaga ahli dalam bidang teknologi informasi yang bersedia membantu jika nantinya terdapat kendala pada sistem teknologi computer ataupun dalam jaringan internet. Pelaksanaan persidangan secara elektronik dan konvensional tidak terdapat perbedaan yang signifikan, namun hanya saja dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana di masa pandemi COVID-19 ini tentu harus menggunakan teknologi elektronik dan baiknya untuk peserta sidang juga tetap harus memperhatikan protokol kesehatan.

Hakim Pengadilan Negeri Bojoengoro Bapak Sonny Eko Andrianto, S.H., M.H juga menambahkan bahwa sejak tanggal 1 Januari Tahun 2023 khususnya Pengadilan Negeri Bojonegoro sendiri juga telah menerapkan sebuah aplikasi yaitu Elektronik Berkas Pidana Terpadu (*e-Berpadu*) dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik dimasa pandemic COVID-19. Pada tahun 2022, MA mempercepat elektronikisasi administrasi perkara pidana dengan menciptakan inovasi layanan perkara pidana elektronik, seperti sistem *e-Berpadu*. Penerapan ini

merupakan salah satu terobosan dalam melanjutkan modernisasi administrasi peradilan. Beberapa fitur yang dapat digunakan dengan sistem *e-Berpadu* antara lain transfer berkas pidana elektronik, pengajuan penetapan izin atau persetujuan penggeledahan, pengajuan penetapan izin atau penyitaan, pengajuan perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, permohonan pembatalan penahanan, permintaan penetapan divresi, permintaan peminjaman dan penggunaan barang bukti, dan permintaan izin mengunjungi tahanan online oleh masyarakat tanpa harus datang ke pengadilan. Fitur-fitur ini diharapkan.

Kemajuan aplikasi dan dukungan teknologi seperti informasi secara elektronik (*online*) sekarang dapat dikatakan sangat membantu semua masyarakat, khususnya dalam bidang hukum untuk melangsungkan pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri Bojonegoro secara online. Di sisi lain, persidangan elektronik ini juga mencerminkan keadilan karena telah memenuhi beberapa syarat, seperti adanya kebijakan pengadilan yang menganjurkan penggunaan peradilan elektronik dalam menghadapi ketidakpastian pandemi ini. sumber daya, prosedur persidangan, kepuasan mereka yang mencari keadilan, aksesibilitas pengadilan dengan harga yang wajar, dan kepercayaan publik, yang sebagian besar dijunjung tinggi dengan penggunaan persidangan elektronik.

Hakim, jaksa, advokat, dan polisi semuanya wajib berpartisipasi dalam pelaksanaan proses persidangan perkara pidana secara elektronik. Selain itu, hal ini sesuai dengan teori sistem peradilan pidana Mardjono Reksodiputro yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan salah satu sistem pengendalian kejahatan yang ada di dalamnya. Adanya campur tangan aparat penegak hukum tentunya merupakan bentuk kerjasama yang baik. terdiri dari penjara untuk narapidana, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kepolisian.

Menurut Mardjono bahwa terdapat empat komponen system peradilan pidana diantaranya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasalahatan. Dengan adanya 4 komponen tersebut diharapkan nantinya akan menciptakan kerjasama dan dapat membentuk suatu integrated criminal justice system. Namun apabila dalam penerapan dalam bekerja system tersebut tidak dilakukan, maka nantinya diperkirakan akan menimbulkan kerugian diantaranya yaitu:

- a) Kesulitan dalam menyelesaikan masalah – masalah pokok dalam setiap instansi (sebagai subsistem dari sytem peradilan pidana).
- b) Kesukaran dalam menilai keberhasilan atau kegagalan dalam masing – masing intansi,

sehubungan dengan adanya tugas yang dikerjakan bersama.

- c) Kurangnya bentuk rasa tanggungjawab yang belum jelas terbagi oleh setiap instansi, maka setiap instansi sering kali tidak memperhatikan efektivitas secara menyeluruh dari sistem peradilan pidana (Avianti 2009).

Pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana secara elektronik (*online*) dimasa pandemi COVID-19 di Pengadilan Negeri Bojonegoro dapat berjalan dengan baik ditambah adanya dukungan penuh dari pihak Pengadilan, Kejaksaan, Advokat dan Rumah Tahanan Bojonegoro yang saling membantu dan bekerja sama dalam mengatur semua proses persidangan, meskipun terkadang terdapat kendala dalam pelaksanaannya, namun tidak menutup kemungkinan semua aparat penegak hukum tetap bersih keras untuk berjuang bersama dalam mengendalikan kejahatan – kejahatan dimasa pandemi COVID19. Jika dilihat kembali pelaksanaan persidangan tidak terlepas dari terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang disusul dengan terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam peraturan tersebut mewujudkan adanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (4) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Faktor penghambat terhadap pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana secara elektronik (*online*) pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bojonegoro

Pengadilan merupakan suatu tempat untuk berlangsungnya proses peradilan, tugas dari Pengadilan tertuang dalam “Pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, bahwa Pengadilan disini bertugas untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Selain itu tugas pengadilan umum dalam perkara pidana adalah untuk mengadili semua perkara pidana sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan pidana Indonesia yang telah diajukan (dituntut) kepadanya untuk proses diadili.

Ketua Mahkamah Agung Dr.M. Syarifuddin, S.H., M.H menjelaskan dalam acara webinarnya yang diselenggarakan pada hari Kamis Tanggal 10 Desember Tahun 2022 di Command Center Mahkamah Agung, menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana di masa pandemi COVID-19 ini terdapat dua permasalahan. Permasalahan pertama yaitu Penuntut

Umum kesulitan untuk menghadirkan terdakwa yang ditahan secara langsung ke dalam ruang persidangan, sebab dalam kebijakan Menteri Hukum dan HAM menyebutkan untuk tidak memperbolehkan setiap tahanan ke luar Rumah Tahanan/Lapas. Permasalahan kedua terkait dengan persidangan perkara tindak pidana yang sulit untuk ditunda hingga masa pandemi COVID19 berakhir, mengingat bahwa dalam masa penahanan terdakwa terdapat batas waktu yang erat juga kaitannya dengan hak asasi para terdakwa tersebut.

Pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Bojonegoro dimasa pandemi COVID-19 tidak terlepas dari adanya hambatan maupun kendala disetiap prosesnya. Salah satunya kendala utama dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik itu adalah jaringan internet, karena sering kali peserta sidang mengeluh akibat permasalahan jaringan internet. Proses persidangan akan terganggu jika jaringan internet bermasalah seperti tidak jelasnya suara yang disampaikan sehingga para peserta sidang sering kali harus mengulang – ulang perkataannya. Kendala lainnya yang berakibat pada pelaksanaan persidangan secara elektronik adalah listrik yang tiba – tiba padam. Sehingga proses persidangan harus diskors hingga listrik kembali nyala. Akibat kendala – kendala seperti itu tentu dirasa cukup membuang waktu dan menyulitkan hakim dalam memahami dan menangkap maksud dari apa yang telah disampaikan oleh terdakwa, mengingat bahwa terdakwa yang mengikuti sidang tersebut berbeda ruang dengan para peserta sidang lainnya. Kendala lainnya juga terlihat pada sarana dan prasarana, selain itu Pengadilan Negeri Bojonegoro juga telah memiliki sarana dan prasaran yang memang sudah cukup memadai, serta Pengadilan Negeri Bojonegoro juga telah menyediakan jasa IT yang mungkin sewaktu – waktu dibutuhkan.

Namun salah satu hakim Pengadilan Negeri Bapak Sonny Eko Andrianto, S.H., M.H menyatakan bahwa kendala yang sangat besar berpengaruh saat ini bagi pelaksanaan persidangan elektronik dimasa pandemi COVID-19 di Pengadilan Negeri Bojonegoro ini adalah jika seorang terdakwa yang melaksanakan persidangan secara tertutup sedangkan terdakwa yang berada di lapas Bojonegoro tersebut tidak memiliki ruang tersendiri untuk melaksanakan persidangan. Begitu pula dengan peralatan yang hanya mempunyai satu dan berada diaula, tentu hal tersebut sangat menyulitkan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Bahwa tidak adanya tempat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan kurangnya peralatan di Lapas Bojonegoro tersebut juga merupakan kendala bagi para pihak di Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam proses sesi tanya jawab oleh terdakwa.

Seharusnya pihak Lapas Bojonegoro berhak untuk memberikan ruangan khusus bagi terdakwa dalam melaksanakan persidangan secara elektronik (online) yang bersifat untuk umum. Jika persidangan secara elektronik tetap dilakukan dan bertempat di aula dengan peralatan yang seadanya tentu akan membuat para hakim dan panitera yang berada di Pengadilan Negeri Bojonegoro merasa terganggu, sebab pasti banyak suara berisik dari luar dan orang yang lalu lalang melewati aula tersebut. Belum lagi jika persidangan secara elektronik yang terdapat saksinya seorang anak, maka tentunya hakim akan menghentikan persidangan dan akan menyuruh untuk berpindah tempat keruangan tersendiri yang berada di Lapas Bojonegoro.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini hanya terbatas pada proses keterangan terdakwa, dimana dalam pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana secara elektronik ini, posisi terdakwa dengan penasihat hukum berada diruangan yang berbeda. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Sonny Eko Andrianto S.H., M.H yang merupakan salah satu seorang hakim di Pengadilan Negeri Bojonegoro, dimana beliau juga mengutarakan bahwa pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik dimasa pandemi COVID-19 ini membuat komunikasi antar terdakwa dengan penasihat hukum menjadi terbatas dan tidak efisien. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga terdakwa agar terhindar dari COVID-19, meskipun dalam proses persidangan mengalami kendala pada jaringan yang membuat suara terdakwa kurang jelas terdengar.

Peneliti juga menyaksikan beberapa persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Bojonegoro seperti kasus tilang masker, kasus penipuan (arisan online), pencurian dan sebagainya, namun masih sama saja kendala yang terjadi karena jaringan internet dan audio yang kurang jelas sehingga sering kali peserta sidang kembali mengulang – ulang perkataan dimuka pengadilan. Bapak Syaiful Anam S.H., M.H selaku panitera muda pidana yang menyampaikan bahwa dalam proses pelaksanaan persidangan secara elektronik cukup merugikan terdakwa, sebab terdakwa tidak satu ruangan dengan penasihat hukumnya sehingga membuat keduanya kesulitan dalam berkomunikasi dan berdiskusi. Beliau juga menambahkan bahwa adanya persidangan perkara tindak pidana secara elektronik juga merupakan upaya agar para pencari keadilan dapat mendapatkan keadilan dan haknya meskipun ditengah pandemi COVID-19.

Dalam pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana secara elektronik tidak diatur secara lnsung dalam KUHAP, namun diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Hal tersebut menjadi kecemasan yang juga

akan menimbulkan disharmonisasi hukum seperti peneliti kutip dari jurnal Hanafi dkk yang berjudul Eksistensi Persidangan Online di Tengah Pandemi COVID-19 dalam Perkara Tindak Pidana di Indonesia. Pada Pasal 154 KUHAP secara eksplisit tidak menyebutkan bahwa terdakwa wajib hadir dalam persidangan. Namun dari Pasal tersebut juga menegaskan bahwa kehadiran Terdakwa itu sangat penting dan tidak diperkenankan untuk diwakili dalam persidangan berdasarkan surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut sangat erat kaitannya dengan asas pemeriksaan hakim yang secara langsung dan lisan (Hanafi, Fitri, and Ansori 2021). Diketahui bahwa dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di pengadilan saat ini, menggunakan media teleconference yang tidak hanya digunakan saat terdapat agenda keterangan saksi, tapi juga meliputi agenda persidangan lainnya bisa dari awal hingga akhir persidangan. Tentu hal tersebut menimbulkan problematika karena jika dilihat dalam Pasal 154 dan Pasal 196 dalam KUHAP yang menyebutkan bahwa kehadiran terdakwa itu wajib.

Mengenai efektif atau tidaknya kinerja hukum terutama aparat penegak hukum, dalam hubungan ini tentunya dibutuhkan sosok aparatur yang handal dan tegas sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam hal ini meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik, sebab penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Diharapkan juga nantinya kehadiran aparatur tersebut dapat saling bekerja sama antar satu dengan yang lainnya maupaun setiap instansi agar saling berperan demi sebuah tujuan untuk kelancaram proses persidangan perkara tindak pidana secara elektronik.

Terkait dengan ketersediaan fasilitas yang berupa wujud sarana dan prasaranana bagi semua aparat pelaksana di dalam melaksanakan tugasnya. Pengertian sarana dan prasarana di sini merupakan fasilitas yang nantinya digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Peran sarana dan prasana memang jelas menjadi salah satu bagian yang juga dapat memberikan kontribusi dalam kelancaran pelaksanaan tugas – tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapaun elemen – elemen yang terkait tentang ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada. Bahwa telah dijabarkan sebelumnya terkait dengan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Sudah cukup memadai, namun untuk sarana dan prasarana di intansi lainnya mungkin masih belum bisa dikatakan lengkap.

Dalam pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana elektronik (*online*) juga memiliki beberapa hambatan -

hambatan dengan masalah pembuktian karena pembuktian dan alat-alat bukti elektronik tentunya memiliki arti yang sangat penting dalam persidangan (Dewi 2019). “Secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia (dalam hal ini hukum acara sebagai hukum formal) belum mengakomodasi semua dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara beberapa undang-undang materil yang baru telah mengatur dan mengakui adanya bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah” (Rivan Nelson 2022). Jika jaringan internet kembali stabil, mencoba kembali trial merupakan salah satu strategi untuk mengatasi kendala tersebut. selain kerjasama antar instansi terkait mengenai tantangan yang dihadapi serta ketersediaan infrastruktur yang memadai dan mendukung untuk uji coba *teleconference*. Hal ini mendorong standarisasi pelaksanaan persidangan secara elektronik dengan mengeluarkan peraturan terbaru untuk memastikan proses persidangan, khususnya persidangan pembuktian berjalan lancar melalui media *teleconference*.

Selain kendala – kendala yang telah disebutkan diatas tersebut, masih terdapat juga beberapa hambatan – hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik (*online*) diantaranya sebagai berikut ini:

- a) Banyaknya beberapa kasus pidana yang dimana terdakwa tersebut masih ditahan, serta pengadilan telah memiliki kewenangan yang terbatas untuk melakukan penahanan.
- b) Adanya penundaan persidangan/sidang dilakukan berlarut – larut.

Selain itu, keterbatasan juga berasal dari faktor luar lainnya, khususnya dari individu-individu yang secara intelektual di Indonesia masih belum siap menghadapi siklus digitalisasi. Pelanggan telepon seluler dan aplikasi hiburan online masih banyak digunakan di berbagai kalangan masyarakat. Namun, orang pada umumnya tidak sepenuhnya tahu dan bersedia menggunakan aplikasi yang berhubungan dengan bagian penting dari kehidupan mereka, salah satunya adalah aplikasi e-case untuk memberikan bentuk bantuan yang sah bagi para pencari ekuitas (Ayu et al. 2021). Dalam pelaksanaannya, persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan secara elektronik (*online*) ditemui juga beberapa kendala dan permasalahan, adapun beberapa permasalahan yang ditemui saat pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana secara elektronik (*online*) adalah sebagai berikut:

Mengenai sarana dan prasana, dimana dalam permasalahannya yang sering sekali dalam pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana secara elektronik (*online*) adalah jaringan internet yang tidak stabil bahkan bisa saja terputus begitu saja. Hal tersebut juga pernah terjadi Ketika dilakukannya persidangan secara elektronik dan yang menjadi penyebab itu adalah kerusakan pada

tower disalah satu provider nasional dan hal tersebut tidak akan memungkinkan untuk tetap dilanjutkan pelaksanaan persidangan secara elektronik (*online*). Namun jika berbicara mengenai anggaran terkadang instansi lain juga perlu untuk menyesuaikan anggaran tersebut, karena di Lembaga Perumahan/Lapas Di Kabupaten Bojonegoro sendiri juga masih minim dalam peralatan untuk melangsungkan persidangan secara elektronik (*online*). Berbeda dengan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang telah memiliki semua peralatan yang lengkap untuk nantinya dapat melakukan/melaksanakan persidangan yang dilakukan secara elektronik (*online*). Menurut Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Bojonegoro bahwa persidangan secara daring ini akan tetap menjadi kebiasaan karena jauh lebih dari aman dan para pihak terkumpul dalam sebuah aplikasi, maka kecil kemungkinan untuk terkena virus pandemi COVID-19.

Mengenai pembuktian secara elektronik/*online*, dalam pelaksanaannya persidangan perkara tindak pidana secara elektronik (*online*), hakim akan memutuskan dengan 2 (dua) alat bukti dan ditambah lagi dengan keyakinan seorang hakim. Dalam hal tersebut hakim sangat sulit untuk menangkap hal tersebut, dan penasihat hukum juga kesulitan untuk melihat keterangan yang akan disampaikan oleh terdakwa saat itu, karena keterangan yang disampaikan saat pertama kali oleh terdakwa tersebut merupakan keterangan yang sebenarnya. Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik (*online*) tentunya masih terdapat keraguan yang cukup besar untuk meyakinkan seorang hakim dan penasihat hukum, karena kebenaran materiil itulah yang paling penting dan akan menjadi sulit ketika dilakukannya persidangan secara elektronik (*online*) seperti dimasa pandemic COVID-19 saat ini. Pembuktian yang sering dilakukan secara offline tersebut digunakan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenarnya yang mana telah diatur dalam Pasal 184 KUHP. Bahwa dalam Pasal 184 KUHP menjelaskan bahwa “terdapat alat bukti diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa”. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, selain itu dilakukan juga dalam batas – batas yang nantinya dibenarkan oleh Undang-Undang. Hal tersebut dilakukan agar dapat mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, jangan sampai kebenaran yang nantinya akan diwujudkan dalam putusan tersebut berdasarkan dari hasil perolehan dan penjabaran tersebut keluar dari garis yang dibenarkan oleh sistem pembuktian, tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif dari seorang hakim.

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik atau (*online*) ini juga belum cukup mendetail, karena informasi yang

didapatkan tersebut juga menyebutkan bahwa Mahkamah Agung akan segera mengeluarkan aturan baru sebagai pedoman dalam persidangan yang dilakukan secara daring. Diketahui Mahkamah Agung sebelumnya telah mengeluarkan beberapa aturan baru sebagai pedoman dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik atau (*online*). Semua para pihak nantinya diharapkan juga harus siap dengan beberapa kebijakan yang akan diputuskan, disamping itu juga dalam hal infrastruktur juga harus lebih dipersiapkan sehingga kedepannya tidak adanya tekanan dari pihak manapun.

Selanjutnya mengenai pemenuhan hak tersangka, dimana antara terdakwa dan penasihat hukum tidak memungkinkan untuk dapat berkonsultasi secara langsung, karena hak ini tidak terpenuhi dalam persidangan elektronik atau (*online*). Secara hukum bahwa dalam hal pembuktian dalam kasus pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, karena pembuktian dalam perkara tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara online, jadi dapat tidak langsung bertemu dengan para pihak dan hakim. Sedangkan dalam hal pembuktian dalam kasus perdata yang dicari adalah kebenaran formil, yang berarti bahwa dalam pembuktian perdata tersebut tidak dapat dilakukan secara online, jadi langsung bertemu dengan para pihak dan Hakim.

Dapat dicermati bahwa dalam proses persidangan pidana secara elektronik atau (*online*), hal ini hanya mengatur keberadaan terdakwa dan penegak hukum selama persidangan daring, terkait dengan pemenuhan hak korban dan masyarakat atas informasi pengadilan. Sementara itu, publik dan korban tidak dibatasi secara ketat dalam kemampuan mereka untuk melihat persidangan elektronik kasus pidana. Fakta bahwa korban dan masyarakat umum tidak memiliki suara dalam sistem peradilan pidana saat ini membuat kepentingan kedua kelompok terabaikan.

Karena ini adalah Surat Edaran MA yang tidak bisa mengatur hukum acara, maka kesulitan yang dihadapi juga terkait dengan aturan, khususnya yang diatur selama persidangan mengenai aturan kerja hakim atau aparat penegak hukum lainnya. Namun aturan tersebut tidak mengatur bagaimana hukum acara diterapkan selama persidangan. Prinsip kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan langsung atau lisan merupakan kendala yang paling signifikan, yang juga akan mempengaruhi proses pencarian kebenaran materiil karena tidak dapat dilakukan. Namun, jika tidak dilakukan sesuai dengan hukum acara yang jelas, maka peradilan yang tidak adil tersebut nantinya juga akan melanggar asas peradilan yang adil dan dapat gagal mencapai tujuan hukum, yaitu untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

sesuai dengan prioritas kejaksaan dalam menangani pandemi COVID-19 yaitu pengamanan yang ketat pada

saat kunjungan ke Lapas dan Lapas serta menyaring dan mendahulukan kasus-kasus berat. Untuk memastikan tidak ada yang melanggar ketentuan sidang perkara elektronik (*daring*) ini, diharapkan pemerintah terus saling memantau kasus penyebaran COVID-19. Selain itu, pelaksanaan persidangan pidana di masa pandemi COVID-19 menghadapi tantangan; tentunya juga harus dicarikan solusinya. Wajar untuk memastikan persidangan perkara pidana online Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak menghadapi tantangan tambahan di masa pandemi COVID-19. Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan persidangan secara daring tetap dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang diantisipasi yang telah digariskan dalam undang-undang yang mengatur tentang persidangan perkara pidana secara elektronik.

PENUTUP

Simpulan

implementasi pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana secara elektronik (*online*) atau E-Litigations di Pengadilan Negeri Bojonegoro selama pandemi COVID-19 telah membawa perubahan dalam sistem peradilan. Proses persidangan elektronik ini melibatkan hakim, jaksa, penasihat hukum, saksi, dan terdakwa yang berada di lokasi yang berbeda namun tetap menjaga standar kualitas dan keamanan. Dalam pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana secara elektronik (*online*) di Pengadilan Negeri Bojonegoro tentu terdapat berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi, seperti masalah jaringan internet yang tidak stabil, listrik yang sering padam, dan keterbatasan sarana dan prasarana di Lembaga Perumahan dan Permukiman. Bersama-sama dengan polisi, pengacara, hakim, pengadilan, dan instansi pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan peradilan harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dapat berubah selama masa pandemi COVID-19.

Saran

Saran yang bisa diberikan oleh penulis mengenai pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana secara elektronik (*online*) di Pengadilan Negeri Bojonegoro pada masa pandemi Covid19 sebagai berikut:

- a) Pemerintah seharusnya membuat suatu peraturan undang-undang yang mengatur mengenai Persidangan online secara detail.
- b) Diharapkan bahwa perubahan undang-undang di bidang peradilan elektronik akan memungkinkan peningkatan sistem pengumpulan dan penyimpanan bukti elektronik serta layanan dari para ahli teknologi komputer untuk mencegah gangguan dalam pelaksanaan proses peradilan secara elektronik.

- c) Pemerintah hendaknya koordinasi antara Lembaga Negara yang tergabung didalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang harus diperkuat dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online pada masa pandemi COVID19.

Pidana.” edited by P. K. Aangraini. Yogyakarta: Deepublish.

Husin, Kadri, and Budi Riski Husin. 2016. *SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lukman Hakim, S.H., M. H. Dr. 2020. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Pertama. edited by N. D. Amira. Yogyakarta: Deepublish.

Maryam B. Gainau. 2021. *Pengantar Metode Penelitian*. edited by Chris Subagya. Yogyakarta: PT Kanisius.

Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M. Pd. n.d. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Pertama. edited by Suwito. Jakarta: Kencana.

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M. H. dkk. 2014. *Hukum Acara Pidana*. keempat. edited by C. L. . Dr. Audyana Mayasari Muin, S.H., M.H. Jakarta: Kencana.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M. .. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. kedua. edited by L. Wulandari. Jakarta: Sinar Garfika.

Prof Dr. Muhammad Bakri, S. H. M. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. kedua. edited by A. F. (UB Press). Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).

Sugiharto, R. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Semarang: Unissula Press.

Sulistyowati Irianti dan Shidarta. 2011. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*. pertama. edited by Iksaka Banu. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zuleha, S.H., M. H. 2017. *Dasar - Dasar Hukum Pidana*. pertama. edited by M. H. Liza Agnesta Krisna, S.H. Yogyakarta: Deepublish.

JURNAL

Ariyanti, Vivi. 2019. “KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.” *Jurnal Yuridis* 6(2):34–35.

Avianti, Fransisca. 2009. “Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16(1).

Ayu, Ida, Putu Sugiantari, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. 2021. “ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA.” 9(5):1306–16.

Baiq Paridah. 2020. “Implementasi Dan Dampak E-Court (Electronics Justice System) Terhadap Advokat

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Albi Anggito dan Johan Setiawan, S. Pd. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. pertama. edited by Ella Deffi Lestari. Sukabumi: CV Jejak.

Bambang Sudaryana, H. .. Ricky Agusiady. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pertama. edited by A. D. Nabila. Sleman: Deepublish Publisher.

Danu Eko Agustinova, S.Pd., M. Pd. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori Dan Praktik*. Pertama. Yogyakarta: Calpulis.

Dewa Putu Yudhi Ardiana, Arin Tentrem Mawati dkk. 2021. *Metode Penelitian Bidang Pendidikan*. Pertama. edited by Ronal Watrianthos. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Dr. Drs. I Wayan Suwendra, S.Pd., M. Pd. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan*. Pertama. edited by M. P. I.B. Arya Iawa Manuaba, S.Pd. Bali: NilaCakra Publishing House.

Dr. Muhaimin, S.H., M. Hu. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. edited by Fatia Hijriyanti. Mataram: Mataran University Press.

Dr. Rukin, S.Pd., M. Si. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pertama. edited by Ansari Saleh Ahmar. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Dr. Safitri Wikan Nawang Sari, S.H., M. H. 2020. *Hukum Pidana Dasar*. Pertama. edited by M. P. Andriyanto. Klaten: Lakeisha.

Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes dan M. Ali Sodik, M. .. n.d. *Dasar Metodologi Penelitian*. Pertama. edited by Ayup. Yogyakarta: literasi Media Publishing.

Dr. Yahman, S.H., M. H. 2021. *Pengantar Hukum Acara Pidana iii Pengantar Hukum Acara Pidana Cv. Penerbit Qiara Media*.

Fauzi Rachman, M.Pd dan Dyah Rohma Wati, M. Pd. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Pertama. edited by M. P. Drs. Muslikh. Klaten: Lakeisha.

H. Suyanto, S.H., M.H., Mkn. 2018. “Pengantar Hukum

- Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Selong.” *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2(1):41–54. doi: 10.46601/juridica.v2i1.180.
- Cahyadi, Faisal, and Hilda Restu Utami. 2021. “Legalitas Pemeriksaan Sidang Perkara Pidana Melalui Media Teleconference Di Masa Pandemi Covid-19.” *Veritas et Justitia* 7(2):481–505. doi: 10.25123/vej.v7i2.4243.
- Dewi, Komang Ayu Cahya Trisna. 2019. “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.” *Kertha Wichara* 8(7):1–18.
- Dr. H Zuchri Abdussamad, S.I.K., M. S. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 13. Pertama. edited by M. S. Dr. Patta Rapanna, S.E.
- Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M. H. 2005. *Hukum Acara Pidana*. Vol. 6. pertama. Depok: Rajawali Pers.
- Fajriana, Norika. 2018. “Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan.” *Badamai Law Journal* 3(1):60. doi: 10.32801/damai.v3i1.6058.
- Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, and Fathan Ansori. 2021. “Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia [1] Hanafi* [2] Muhammad Syahrial Fitri [3] Fathan Ansori.” *Al’Adl* 13(2):320–41.
- Hidayat, Khotib Iqbal, Aris Priyadi, and Elly Kristiani Purwendah. 2020. “Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) Dan Konvensional.” *Batulis Civil Law Review* 1(1):14. doi: 10.47268/ballrev.v1i1.421.
- Hutabarat, Hepling, Herlina Manullang, and July Esther. 2022. “Pelaksanaan Persidangan Pidana Secara Elektronik (Online) Dilihat Dari Hukum Acara Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Medan).” *Nommensen Law Review* 1(1):95–109.
- Hutahaen, Armunanto, and Erllyn Indarti. 2019. “LEMBAGA PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI INDONESIA.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16(1):30–36.
- Iskar, Ian Wira Pratama, Anggih Fajrin Akbar, Willy Dozan, and Andis Muhammad Yudiansyah. 2021. “Dampak Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psb) Terhadap Penghidupan Pekerja Sektor Informal Di Provinsi Dki Jakarta.” *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)* 3(2):68–79. doi: 10.33701/jpkp.v3i2.1001.
- Laowo, Yonathan Sebastian. 2018. “Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Education and Development* 4(1):90–91.
- Lumbanraja, Anggita Doramia. 2020. “Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19.” *Jurnal Crepido* 02:46–58.
- Mandagie, Anselmus S. J. 2020. “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Lex Crimen* 9(2):53–62.
- Mezak, Meray Hendrik. 2006. “Jenis , Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.” *Jurnal Law Review* V(3):85–97.
- Muhammad Adung. 2021. *Efektivitas Peradilan Pidana Secara Virtual (Online) Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Pengadilan Negeri Blora*. Vol. 3.
- Mukhlash, Moh., Achmad Rochidin, and Muhammad Arif Wijaya. 2021. “Implementasi Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24(1):198–224.
- Purnama, Panji, and Febby Mutiara Nelson. 2021. “Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10(1):97. doi: 10.33331/rechtsvinding.v10i1.661.
- Puspita Sari. 2021. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Dan Transparansi Peradilan Berdasarkan Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tantang Kekuasaan Kehakiman Perspektif Fiqh Siyasah.” *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan* 4(1):1–2.
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Sorinda Nasution, Rouli Anita Velentina, and Kelly Manthovani. 2020. “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50(1):124. doi: 10.21143/jhp.vol50.no1.2486.
- Rivan Nelson. 2022. “Analisis Yuridis Mengenai Pembuktian Informasi Elektronik (Digital Evidence) Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana.” *Lex Crimen*.
- Salim, Muhammad, and Fauzi Lubis. 2009. “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika , Negeri Kisaran Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ,.” *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 8(8):1–9.
- Satyayudhadananjaya, Nyoman. 2014. “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice

System) Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian.” *Vyavahara Duta Jurnal Ilmian Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum IX*(1):88–90.

Yuliana. 2020. “Corona Virus Disease (Covid-19).” *Corona Virus Disease (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur . Wellness and Healthy Magazine* 2(February):124–37. doi: 10.2307/j.ctvzxxb18.12.

INTERNET

Bojonegoro, Pengadilan negeri. 2022. “Sejarah Pengadilan.” *Pengadilan Negeri Bojonegoro*. Retrieved (<https://pn-bojonegoro.go.id/main/sejarah-pengadilan/profil/sejarah-pengadilan>).

Kbbi. 2020. “Sidang.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)* 01. Retrieved (<https://kbbi.web.id/sidang>).

Mahkamah Agung. 2019. “Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung.” *Mahkamah Agung*. Retrieved (<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>).

MoU Kejaksaan RI. 2020. “MOU KEJAKSAAN RI, MA RI, KEMKUMHAM PERSIDANGAN TELECONFERENCE.Pdf.Pdf.”

Wisnoe Moerti. 2020. “Data Terkini Covid-19 Di Indonesia Desember 2020.” *Www.Merdeka.Com* 01. Retrieved (<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-covid-19-di-indonesia-desember-2020.html>).

Peraturan Perundang - Undang

Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009. n.d. “Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.” *Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009* 2:141–43.

Lain-lainnya

Suriani, and Ismail. 2020. “PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN Suriani , 2 Ismail I. PENDAHULUAN Penegakan Hukum Bagian Dari Usaha Yang Dilakukan Guna Menciptakan Tata Tertib Yang Dapat Memberi Rasa Aman Dan Tenang Di Dalam Masyarakat . Tindakan Preventif Maupun Tindak.” *Suriani Dan Ismail, Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan, Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-4 Tahun 2020*. (September):787–800.

Sution, Aan. 2020. “Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau Dari Hukum Islam.” *Sustainability (Switzerland)* 4(1):1–9.

Iswanto, Agung. 2019. “Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Hakim Militer Utama Pada Dilmiltama* 9.

Dra. An fauzia rozani. 2017. *Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Dalam Mengurangi Angka Kematian Akibat Pandemi Covid-19 Di Indonesia*.

Faruq, J. Al. 2021. “Implementasi Sema No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Di” (1).

I Ketut Sudjana, SH. MH. 2002. “Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek.” *Ghalia Indonesia* 126.